

SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-PROV/V/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2013; UU nomor 1 Tahun anggaran 2004; UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-PROV/V/2020 menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Mei 2020.

- Lampiran 4 halaman.